

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK
ASING DI INDONESIA**

**(Studi Kasus : Sengketa Merek Dagang Antara
Wen Ken Drug Co (PTE) Ltd Lawan PT. Sinde Budi Sentosa)**

**ACHMAD PETER VINEY, NG, SH
A.21211099**

ABSTRACT

Along with development of globalization and world trade (free market), foreign brands play an important role in improving the economy for the necessary legal protection and adequate arrangements in accordance with Law No. 15 of 2001 on brands. The need for legal protection of foreign brands are increasingly necessary after the impersonation case. One of the foreign brands that need to be protected, namely brand Three Legs Cooling Water with Rhinoceros Painting owned Wen Ken Drug Co (Pte) Ltd. Brand protection is already provided for in Law No. brands. 15 of 2001, but the fact can not be fully protected against foreign brands, such as brand Three Legs Cooling Water with Painting Rhinoceros.

Issues raised in this thesis is whether the Trademark Act No. 15 of 2001 has protected foreign brands in Indonesia and how the effectiveness of the law in protecting foreign brands. The purpose of this study to determine and analyze whether the Trademark Act of 2001 was to protect foreign brands and how the effectiveness of the Trademark Act to protect foreign brands. In this study using normative research (doctrinal) or library research with primary legal materials, legal materials and secondary legal materials tertiary.

That based on the research results that the judgment of the Supreme Court No. 595 K/Pdt.Sus/2011 Jo. Verdict No. 10/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst who won Tjioe Budi Yuwono as Applicant and Owner Legal Trademarks by writing Cooling Water, Painting "Rhinoceros" and writing stamp "Rhino" is a judge's mistake or a manifest error in in Decision quo.

From these results it can be concluded that the Trademark Act No. 15 of 2001 has not fully provide legal protection of foreign trademarks in Indonesia, although foreign trademark that has been well-known brands such as stamp feet three, because the system of legal protection that embrace is first to file system, meaning: the legal protection given to first time applicants, Trademark Act of 2001 has not effectively protect foreign trademarks in Indonesia. This research provides advice to the government and the House of Representatives or the future in order to revise the Trademark Act No. improvement 15 of 2001 by adding Section which contain. The legal protection of foreign trademarks in Indonesia and it is necessary to close supervision and guidance of the Directorate General Intellectual Property Right mental officials and so is the control of the judiciary and other law enforcement agencies such as Police, Civil Servants (investigators), and the Office in carrying out his duty to take actions against trademark infringement should be imbued professional and high integrity.

Key words : *Protection of foreign brands*

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan globalisasi dan perdagangan dunia (*free market*), merek asing memegang peranan yang penting dalam meningkatkan perekonomian untuk itu diperlukan perlindungan hukum dan pengaturan yang memadai sesuai UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek asing semakin diperlukan setelah adanya kasus peniruan. Salah satu merek asing yang perlu dilindungi yaitu merek Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Wen Ken Drug co (Pte) Ltd. Perlindungan merek sebenarnya sudah diatur dalam UU Merek No. 15 tahun 2001, namun faktanya belum sepenuhnya merek asing dapat terlindungi, seperti merek Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tesis ini yaitu apakah UU Merek No. 15 Tahun 2001 telah melindungi merek asing di Indonesia dan bagaimana efektifitas UU tersebut dalam melindungi merek asing. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis apakah UU Merek Tahun 2001 telah melindungi merek asing dan bagaimana efektifitas UU Merek tersebut dalam melindungi merek asing. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (doktrinal) atau penelitian kepustakaan dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahwa berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 595 K/Pdt.Sus/2011 jo. Putusan No. 10/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst yang memenangkan Tjioe Budi Yuwono sebagai Pendaftar dan Pemilik Sah Merek Dagang dengan tulisan Larutan Penyegar, Lukisan “Badak” dan tulisan cap “Badak” adalah suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata di dalam Putusan aquo.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa UU Merek No. 15 Tahun 2001 belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap merek dagang asing di Indonesia, walaupun merek dagang asing tersebut telah terkenal seperti merek cap kaki tiga, karena sistim perlindungan hukum yang di anut adalah *first to file system*, artinya : perlindungan hukum diberikan kepada pendaftar pertama kali, UU Merek Tahun 2001 juga belum secara efektif melindungi merek dagang asing di Indonesia. Penelitian ini memberikan saran kepada pemerintah dan DPR kedepannya agar dapat merevisi atau perbaikan UU Merek No. 15 Tahun 2001 dengan menambah Pasal yang berisikan : “Perlindungan hukum merek dagang asing di Indonesia, serta diperlukan adanya pengawasan yang ketat dan pembinaan terhadap mental para pejabat Ditjen HKI dan begitu pula pengawasan terhadap peradilan dan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya melakukan penindakan terhadap pelanggaran merek harus secara professional dan dijiwai integritas yang tinggi.

Kata Kunci : *Perlindungan merek asing*

A. Latar Belakang Masalah

Bahwa sejalan dengan perkembangan teknologi dan perdagangan dunia (*free market*), globalisasi menjadi isu hangat yang sering diperbincangkan di berbagai kalangan, bahkan globalisasi dipercaya mampu meningkatkan kesejahteraan umat manusia melalui kemajuan teknologi suatu negara. Kemajuan teknologi dan globalisasi perdagangan dunia akan memberikan keuntungan kepada negara-negara yang telah siap dan membuka diri dengan segala macam produk barang dan jasa yang akan dipasarkan dan bersaing di kancah internasional.

Salah satu implementasi era pasar bebas ialah negara dan masyarakat Indonesia akan menjadi pasar yang terbuka bagi produk ataupun karya orang/perusahaan luar negeri (*asing*), demikian pula masyarakat Indonesia dapat menjual produk/karyanya ke luar negeri secara bebas. Oleh karena itu, sudah selajaknya produk-produk ataupun karya-karya lainnya yang merupakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan sudah beredar dalam pasar global diperlukan perlindungan hukum yang efektif dari segala tindak pelanggaran yang tidak sesuai dengan persetujuan TRIPs serta konvensi-konvensi Internasional yang telah disepakati.

Bahwa seiring dengan perkembangan globalisasi, Indonesia sebagai Negara berkembang harus mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan global tersebut, sehingga tujuan nasional dapat tercapai pula. Salah satu bagian yang terpenting atas perkembangan globalisasi tersebut adalah masalah perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual Asing di Indonesia. Indonesia termasuk sebagai anggota organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organization*) yang telah ikut meratifikasi Konvensi International tentang *Agreement Establishing The World Trade Organization* dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Merek sangat erat kaitannya dengan dunia perdagangan baik berupa perdagangan barang maupun jasa. Fungsi merek dalam dunia perdagangan ialah agar konsumen dapat membedakan hasil suatu produk tertentu dengan produk lainnya untuk

barang atau jasa yang sejenis. Fungsi merek tersebut berkembang seiring perkembangan perekonomian nasional dan internasional.

Merek sebagai tanda pengenal atau tanda pembeda dapat menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. Apabila dilihat dari sudut produsen, merek digunakan sebagai jaminan hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, di samping untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar.

Apabila suatu produk tidak mempunyai merek maka tentu saja produk yang bersangkutan tidak akan dikenal oleh konsumen. Oleh karena itu, suatu produk yang dipasarkan sebaiknya dilekati merek. Bahkan tidak mustahil, merek yang telah dikenal luas oleh konsumen karena berkualitas dan murah harganya cenderung akan selalu diikuti, ditiru, “dibajak”, bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen lain yang melakukan persaingan curang.

Indonesia di kacamata masyarakat internasional, merupakan lahan yang subur bagi pelaku bisnis curang dengan melakukan pembajakan, meniru ataupun memakai nama merek yang sudah cukup terkenal karena masih lemahnya sistem penegakan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual terutama pada merek. Oleh karena itu untuk menjaga kepercayaan masyarakat Internasional terhadap penegakan hukum atas pelanggaran merek asing di Indonesia, maka Indonesia telah beberapa kali melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Merek guna untuk menyesuaikan perkembangan globalisasi.

Perlindungan terhadap merek di Indonesia pertama kali diatur dalam *Reglement Industriele Eigendom Kolonien* 1912, yang kemudian diperbaharui dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek. Kemudian diperbaharui lagi dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Setelah Indonesia meratifikasi Undang-Undang No. 7 tahun 1994 tentang Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) UU Merek Nomor 19 Tahun 1992 kemudian dirubah dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1997 tentang Merek dan

terakhir UU Merek Indonesia diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001

Perlindungan hukum merek perlu diberikan karena merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis, khususnya merek dagang asing dipasaran. Hal ini tentu saja cenderung membuat produsen atau pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan merek terkenal yang berakibat munculnya persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*).

Salah satu faktor penyebab adanya pelanggaran merek asing di Indonesia, khususnya merek asing yang sudah terkenal adalah disebabkan karena lemahnya sistem hukum yang ada dalam praktek penegakan hukum, sehingga banyak kasus-kasus pelanggaran merek asing yang terjadi di Indonesia telah menciptakan satu *image negative* tentang ketidakpastian hukum Indonesia.

Salah satu contoh kasus sengketa merek terkenal yang dapat dilihat dan yang di angkat oleh peneliti adalah kasus sengketa merek dagang antara Wen Ken Drug Co (PTE) LTD melawan PT. Sinda Budi Sentosa, dimana kasus posisinya adalah sebagai berikut :

Wen Ken Drug Co (PTE) LTD adalah sebuah perusahaan asing yang berasal dari Negara Singapore yang berdiri sejak tahun 1930. Wen Ken Drug Co (PTE) LTD adalah perusahaan farmasi pemilik merek Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan lukisan gambar badak.

Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan lukisan gambar badak telah diproduksi di Singapore sejak tahun 1937. Pada tahun 1978 merek Cap Kaki Tiga masuk ke Indonesia berdasarkan Surat Penunjukan tanggal 08 Februari 1978 dari Fu Weng Leng, Direktur sekaligus salah satu pendiri Wen Ken Drug kepada industri farmasi PT. Sinda Budi Sentosa milik Budi Yuwono berdasarkan Perjanjian Lisensi.

Kemudian hubungan hukum antara para pihak berakhir karena timbul perselisihan dan penghentian kerja sama pada tanggal 04 Februari 2008 yang disebabkan karena PT. Sinda Budi Sentosa telah melakukan pelanggaran perjanjian lisensi, yaitu dengan menghilangkan gambar atau logo Kaki Tiga dari kemasan produk Cap Kaki Tiga, Royalty sering tidak dibayar secara kontinyu, memproduksi produk sejenis dengan merek Lasegar, melakukan pendaftaran lukisan badak atas nama sendiri, tidak menyampaikan laporan produksi dan atau penjualan produk yang menggunakan merek Cap Kaki Tiga, dan tidak mencantumkan Wen Ken Drug sebagai pemberi lisensi.

Selanjutnya akibat penghentian kerja sama tersebut, maka Wen Ken Drug digugat Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara nomor 362/Pdt.G/2008/PN.BKS. Dalam rekonsensi putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 362/Pdt/2009/PT.BDG memenangkan Wen Ken Drug, dengan amarnya berbunyi :

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi/PEMBANDING II untuk sebahagian ;
- Menyatakan sah menurut hukum pencabutan surat PENGGUGAT dalam Rekonsensi/ Tergugat dalam Kompensi (Wen Ken Drugs, Co., Pte. Ltd – TERGUGAT dalam perkara aquo)) tertanggal 08 Pebruari 1978;
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonsensi/ Penggugat dalam Kompensi (PT Sinda Budi Sentosa) telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pemakaian merek dagang "CAP KAKI TIGA" milik PENGGUGAT dalam Rekonsensi/ Tergugat dalam Kompensi sesudah adanya pencabutan oleh Penggugat dalam Rekonsensi/ Tergugat dalam Kompensi.
- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi/PEMBANDING II untuk selain dan selebihnya.

Selanjutnya atas kekalahan PT. Sinda Budi Sentosa dalam perkara tersebut, maka dilakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan nomor : 1758 K/Pdt/2010, namun dalam perkara aquo, Mahkamah Agung dalam putusannya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi.

Bahwa setelah diakhirinya kerja sama oleh Wen Ken Drugs terhadap PT. Sinda Budi Sentosa sejak tanggal 4 Februari 2008, kemudian pemilik merek Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga Wen Ken Drugs Pte Ltd asal Singapura pada tanggal 28 April 2011 memberikan Lisensi kepada PT. Kinocare Era Kosmetindo untuk memproduksi, menjual, memasarkan dan mendistribusikan produk Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga di Indonesia. Namun disisi lain Budi Yuwono selaku presiden komisaris PT. Sinda Budi Sentosa yang telah diputus perjanjian lisensinya oleh Wen Ken Drugs melakukan gugatan lagi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Dalam Perkara

No.10/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst, kemudian hakim yang memeriksa perkara aquo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Merek Dagang dengan Tulisan “Larutan Penyegar” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris *Cooling Water* dan huruf Arab)”, Lukisan “Badak” Dan Tulisan Cap “Badak” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris *Rhinoceros Brand*)” adalah merupakan satu kesatuan merek dagang yang tidak terpisahkan ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai Pendaftar, Pemilik Sah, Tunggal Dan Satu-Satunya atas merek dagang dengan tulisan “Larutan Penyegar “(dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris *Cooling Water* dan huruf Arab)”, Lukisan “Badak” Dan Tulisan Cap “Badak” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris *Rhinoceros Brand*)” ;
4. Menyatakan Penggugat adalah Pendaftar, Pemilik Sah, Tunggal dan satu-satunya yang berhak untuk menggunakan Merek Dagang dengan Tulisan “Larutan Penyegar” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris *Cooling Water* dan huruf Arab)”, huruf Kanji dan bahasa Inggris *Rhinoceros Brand*)” ;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan itikad tidak baik dalam mendaftarkan Merek Dagang Lukisan “Badak” dengan uraian barang/jasa “Larutan Penyegar” yang termasuk dalam kelas 05 sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Merek “Cap Kaki Tiga + Lukisan Badak” atas nama Tergugat tertanggal 1 April 2009 dengan Nomor IDM000199185, tanggal penerimaan permohonan 23 September 2003 ;
6. Menyatakan bahwa Merek Dagang “Cap Kaki Tiga + Lukisan Badak” atas nama Tergugat, Nomor IDM000199185, tertanggal 1 April 2009 dan tanggal penerimaan permohonan 23 September 2003 memiliki persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan Merek Dagang milik Penggugat dengan Tulisan “Larutan Penyegar (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris *Cooling Water* dan

huruf Arab)”, Lukisan “Badak” dan Tulisan Cap “Badak” (dalam bahasa Indonesia, huruf kanji dan bahasa Inggris *Rhinoceros Brand*)” pada kelas barang yang sama yaitu kelas barang 05 ;

7. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal putusan komisi banding merek nomor 184/kbm/hki/2008, tanggal 11 Februari 2009, permohonan pendaftaran merek dagang cap kaki tiga + lukisan badak” yang diajukan oleh Tergugat dengan segala akibat hukumnya ;
8. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal sertifikat merek “Cap Kaki Tiga + Lukisan Badak” atas nama Tergugat tertanggal 1 April 2009 dengan Nomor IDM000199185, tanggal penerimaan permohonan 23 September 2003 dan mencoretnya dari daftar umum merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya ;
9. Memerintahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) u.b. Direktur Merek/Turut Tergugat, tunduk dan taat pada putusan pengadilan niaga dalam perkara ini dengan mencoret pendaftaran merek sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat merek “Cap Kaki Tiga + Lukisan Badak” atas nama Tergugat tertanggal 1 April 2009 dengan Nomor IDM0001999185, tanggal penerimaan permohonan 23 September 2003 dari daftar umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya dengan mencantumkan alasan pembatalan dan tanggal pembatalan dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, sebesarRp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Atas putusan Judex Facti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Wen Ken Drugs melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI dalam register nomor : 595 K/Pdt.Sus/2011, kemudian oleh Mahkamah Agung RI telah dijatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi :

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : WEN KEN DRUG CO, (Pte) Ltd, tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa atas putusan Mahkamah Agung RI No.595 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 17 Oktober 2011 Jo. Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.10/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst yang memenangkan pihak PT. Sinda Budi Sentosa, maka merek dagang Cap Kaki Tiga + Lukisan Badak yang dimiliki oleh Wen Ken Drug sebagai merek dagang yang masuk kategori Kelas Barang minuman kesehatan yang mengandung obat termasuk Kelas Barang 05 dengan No. IDM-000199185, oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Surat Nomor HKI.4-HI.06.06.06-04/2012, dibatalkan. Artinya Wen Ken Drug tidak berhak lagi menggunakan merek Cap Kaki Tiga + Lukisan Badak yang telah digunakannya jauh sebelum Sinda Budi Sentosa mendaftarkan mereknya di Indonesia.

Uraian di atas menarik minat penulis untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk penelitian tesis dengan judul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK ASING DI INDONESIA (Studi Kasus : Sengketa Merek Dagang Antara Wen Ken Drug Co (Pte) Ltd Lawan PT. Sinda Budi Sentosa).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 telah melindungi Merek Asing di Indonesia ?
2. Bagaimanakah efektifitas Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 dalam melindungi merek asing?

C. Pembahasan

Yang menjadi inti pembahasan dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung RI No. 595 K/Pdt.Sus/2011 Tanggal 17 Oktober 2011 Jo. Putusan No. 10/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 6 Juli 2011.

Menurut analisa penulis atas Putusan MA No. 595 K/Pdt.Sus/2011 jo. Putusan No. 10/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst yang memenangkan Tjioe Budi Yuwono sebagai Pendaftar dan Pemilik Sah Merek Dagang dengan tulisan Larutan Penyegar, Lukisan “Badak” dan tulisan cap “Badak” adalah suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata di dalam Putusan aquo.

Dalam pertimbangan putusannya, Judex Facti pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi (Budi Yowono) telah mendalilkan sebagai pendaftar, pemilik sah, tunggal dan satu-satunya atas merek dagang dengan tulisan “Larutan penyegar” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris *Cooling Water* dan huruf Arab), Lukisan “Badak” dan Tulisan Cap “Badak” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris *Rhinoceros Brand*) serta yang berhak untuk menggunakan merek dagang tersebut;
- Bahwa dasar gugatan Penggugat (Budi Yowono) disebabkan telah diterbitkannya Sertifikat Merek No. IDM000199185 tertanggal 23 September 2003 atas nama Pemegang Merek Wen Ken Drug Co (Pte) Ltd (Tergugat/Pemohon Kasasi) oleh Ditjen HKI karena merek yang didaftarkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek-merek milik Penggugat (Budi Yowono);

Menurut penulis, Judex Facti telah keliru menerapkan hukum pembuktian berkenaan dengan kepemilikan Merek Dagang dengan tulisan “Larutan Penyegar” dengan Lukisan “Badak” dan Tulisan Cap “Badak”, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 6 Ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek pada pokoknya menyatakan Merek dapat di ajukan pembatalan apabila memiliki persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu;
2. Bahwa Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Wen Ken Drug (Tergugat) yang terdaftar dengan No. IDM000199185 telah memperoleh perlindungan hukum sejak tanggal 23 September 2003 sesuai dengan ketentuan

Pasal 28 UU Merek yang menyatakan merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang;

3. Bahwa tuntutan Penggugat (Budi Yuwono) mengenai bentuk tulisan Larutan Penyegar dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab dan bahasa Inggris, lukisan Badak dan pemandangan gunung, sawah, sungai dan rerumputan sebagai merek Badak miliknya adalah sebenarnya merupakan bagian dari merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan milik Wen Ken Drug (Tergugat), yang telah lama digunakan sejak tahun 1937;
4. Bahwa klaim Budi Yuwono terhadap bentuk kata tulisan Larutan Penyegar dalam bahasa Indonesia dan bahasa arab, lukisan Badak dan pemandangan gunung, sawah, sungai dan rerumputan sebagai merek Badak miliknya, kemudian menggugat pembatalan Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Larutan Penyegar dengan Lukisan Badak dan Cap Badak, padahal berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek disebutkan bahwa :

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Yang artinya bahwa terhadap barang yang tidak sejenis saja apabila terdapat persamaan baik pada pokoknya atau keseluruhannya, haruslah ditolak pendaftarannya, apalagi (dalam perkara ini) terhadap barang yang jelas-jelas terbukti :

- ❖ Sejenis (sama-sama produk minuman yang memiliki khasiat untuk menyegarkan yang jelas-jelas termasuk dalam ruang lingkup hasil-hasil ilmu kesehatan yaitu larutan penyegar.
- ❖ Dengan kelas barang yang sama yaitu kelas 05.

- ❖ Merek Larutan Penyegar (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris *Cooling Water* dan huruf Arab), Lukisan Badak dan Tulisan Cap Badak (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris *Rhinoceros Brand*) milik Budi Yuwono (yang telah terdaftar sejak 25 November 1991 dan dilakukan perpanjangan pada tanggal 25 November 2001, JELAS-JELAS MEMPUNYAI PERSAMAAN pada POKOKNYA atau KESELURUHANNYA DENGAN MEREK LARUTAN CAP KAKI TIGA DENGAN LUKISAN KAKI & BADAK milik Wen Ken Drug (yang sudah ada sejak tahun 1937 dan kemudian didaftar pada tanggal 23 September 2003), dimana hal ini membuktikan bahwa Budi Yuwono MEMILIKI ITIKAD TIDAK BAIK sehingga SUDAH SEHARUSNYA DITOLAK PENDAFTARAN MEREKNYA tersebut.
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas Judex Facti telah salah dan keliru menilai fakta, sehingga keliru menerapkan hukum Pasal 6 Ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang justru menyatakan Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Wen Ken Drug harus dibatalkan karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Larutan Penyegar dengan Lukisan Badak dan Cap Badak milik Budi Yuwono.

Selain dari uraian sebagaimana tersebut di atas, bila dilihat dari sejarah berdirinya perusahaan Wen Ken Drug Co, Pte, Ltd di negara asalnya Singapore pada tahun 1930 yang mulai berproduksi pada tahun 1937, Logo Cap Kaki Tiga + lukisan badak sudah ada dipergunakan dan telah diumumkan kepublik oleh pemiliknya, hal ini juga berdasarkan fakta dan bukti dimana pada kemasan botol larutan penyegar produksi tahun 1937 sampai dengan tahun 2011 masih menggunakan Logo Cap Kaki Tiga + Lukisan Badak. Ini adalah bukti bahwa merek larutan penyegar Cap Kaki Tiga + Lukisan Badak adalah milik Wen Ken Drug yang sudah dikenal oleh masyarakat internasional karena selain promosinya yang gencar dan juga telah terdaftar di beberapa Negara, seperti : Singapore, Malaysia, Philippines, Brunei, Thailand, Sri Langka dan Indonesia. Dengan demikian berdasarkan fakta sejarah dan bukti-bukti dokumen, menurut penulis tidak ada alasan bagi Judex Facti Mahkamah Agung RI jo. Judex Facti

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk memenangkan pihak PT. Sinda Budi Sentosa dalam perkara aquo, karena selain bertentangan dengan norma-norma keadilan dan kepatutan serta bertentangan dengan fakta hukum dan sejarah, karena jika berpijak pada pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 UU Merek tahun 2001 sudah jelas dan terbukti bahwa pihak PT. Sinda Budi Sentosa tidak mempunyai etiket baik didalam pendaftaran Cap Badak sebagai mereknya, padahal sejarah telah membuktikannya, selain dari pada itu menurut analisa penulis bahwa tidak ada alasan bagi pengadilan untuk dapat memenangkan atau membenarkan Budi Yuwono selaku presiden komisaris PT. Sinda Budi Sentosa sebagai pencipta lukisan badak yang dijadikan sebagai merek dagangnya larutan penyegar “Cap Badak”, karena bertentangan dengan Pasal 1 butir ke-2 dan pasal 12 ayat (3) UU Hak Cipta Tahun 2002. Dalam Pasal 1 butir ke-2 menyatakan : Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.¹

Berdasarkan pengertian kata pencipta tersebut diatas dan dilihat dari lukisan badak yang di klaim oleh Budi Yuwono sebagai penciptanya dibandingkan dengan lukisan badak milik Wen Ken Drug tidak ada perbedaan sama sekali alias mirip seratus persen baik warna maupun cara badak menghadap atau memalingkan mukanya. Menurut UU Hak Cipta Tahun 2002 peniruan (plagiat) karya orang lain baik berupa gambar atau merek orang lain tanpa izin pemiliknya adalah tidak dapat dibenarkan dan dapat disanksi pidana maupun perdata, apalagi lembaga yudikatif ikut memenangkannya sangat disayangkan dan patut dipertanyakan atas putusannya karena mencoreng nama baik peradilan. Untuk itu perlindungan hukum terhadap pencipta dan pemilik merek harus tetap menjadi prioritas utama khususnya lagi terhadap merek dagang terkenal asing seperti merek larutan penyegar Cap Kaki Tiga milik Wen Ken Drug yang secara hukum harus kehilangan lukisan badaknya karena telah dikalahkan atas putusan aquo, sebab lukisan badak telah didaftar oleh Budi Yuwono selaku presiden komisaris PT. Sinda Budi Sentosa di Direktorat Jenderal HKI. Direktorat Jenderal HKI seharusnya lebih selektif didalam menerima permohonan pendaftaran merek yang dimohonkan oleh pihak yang tidak beritikad baik.

¹ Republik Indonesia, Lembaran Negara, UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 Pasal 1 butir ke-2.

Menurut analisa penulis pendaftaran Merek yang dilakukan oleh Budi Yuwono sebetulnya sudah dimulai sejak tahun 1978 ketika menerima lisensi (Pemberian Hak) berdasarkan Surat Penunjukkan tanggal 8 Februari 1978 dari Wen Ken Drug, namun Merek Dagang yang didaftar ketika itu masih sesuai dengan surat penunjukkan yaitu Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak dengan mencantumkan nama Wen Ken Drug sebagai pemberi lisensi, dan pada saat itu UU merek yang berlaku adalah UU Merek No. 21 tahun 1961 dimana sistem pendaftaran merek pada saat itu bersifat deklaratif (*first to use system*), artinya : yang berhak memperoleh perlindungan hukum adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, bukan pendaftaran yang menciptakan suatu hak atas merek, tetapi sebaliknya pemakaian pertama di Indonesialah yang menciptakan atau menimbulkan hak itu. Sistem pendaftaran deklaratif pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 dapat diketahui dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan :

“Hak khusus untuk memakai suatu merek guna memperbedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau suatu badan dari barang orang lain atau badan lain kepada barang siapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut diatas di Indonesia“.²

Bahwa ketika lisensi berakhir/diakhiri pada tanggal 4 Februari 2008 secara hukum Budi Yuwono seharusnya mengembalikan merek tersebut secara utuh dan sempurna kepada Wen Ken Drug selaku pemilik dan pemberi lisensi, namun fakta hukum membuktikan bahwa Budi Yuwono tidak mengembalikan secara utuh merek tersebut dan justru mendaftarkan Lukisan Badak atas nama dirinya sendiri sebagai merek barunya. Fakta ini membuktikan bahwa Budi Yuwono melakukan pendaftaran merek tidak secara itikad baik, karena merek yang didaftar mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain in casu Wen Ken Drug untuk barang dan/atau jasa sejenis, sehingga bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 6 Ayat (1) huruf b UU Merek No. 15 tahun 2001.

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memenangkan Budi Yuwono dengan amar yang berbunyi :

² UU No. 21 Tahun 1961 *Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan* (**Catatan** : UU ini sudah tidak berlaku lagi).

Menyatakan Tergugat (Wen Ken Drug) telah melakukan itikad tidak baik dalam mendaftarkan Merek Dagang Lukisan “Badak” dengan uraian barang/jasa “Larutan Penyegar” yang termasuk dalam kelas 05 sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Merek “Cap Kaki Tiga + Lukisan Badak” atas nama Tergugat tertanggal 1 April 2009 dengan Nomor IDM000199185, tanggal penerimaan permohonan 23 September 2003.

Bahwa Putusan *Judex Facti* tersebut di atas sangat bertolak belakang dengan uraian analisa penulis tersebut di atas, seharusnya Penggugatlah (Budi Yuwono) yang harus dinyatakan telah melakukan itikad tidak baik didalam mendaftarkan Merek Dagang dengan Lukisan Badak milik Wen Ken Drug. Putusan ini sekaligus membuktikan bahwa peranan peradilan sebagai benteng keadilan belum seutuhnya berjalan dengan baik dan berpihak kepada yang benar serta memberikan perlindungan hukum bagi merek asing di Indonesia, untuk itu struktur kelembagaan perlu dilakukan pembenahan dan diperkuat, seperti : Ditjen HKI, Peradilan serta mental aparat hukumnya guna untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pejabat sebagai aparat hukum yang berintegritas yang membidangi hal dimaksud.

Perlindungan merek asing di Indonesia apalagi yang sudah terkenal didasarkan pada pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik. Dengan demikian dalam rangka untuk lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum dimaksud, maka diperlukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Upaya Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan sebuah bentuk perlindungan yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan. Tujuannya adalah meminimalisasi peluang terjadinya pelanggaran merek dagang. Langkah ini difokuskan pada pengawasan pemakaian merek, perlindungan terhadap hak eksklusif pemilik merek dan atau pemegang hak atas merek dagang terkenal asing, dan anjuran-anjuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi. Apalagi terhadap merek asing, pemilik merek atau pemegang merek mendapat perlakuan khusus untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas yang harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang diterima Negara lain, yang

merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Upaya preventif ini secara teori sesungguhnya cukup bagus, namun kenyataannya dalam praktek adalah tergantung mental para pejabat Direktorat Jenderal HKI sebagai pelaksana proses administrasi dan menerima pendaftaran HKI yang nota bene apakah sudah sesuai prosedur tetap yang digariskan (SOP) atau tidak, artinya penerimaan pendaftaran HKInya apakah sudah sesuai aturan hukum yang ditetapkan, tentunya pertanyaan ini akan berpulang pada pejabat yang bersangkutan, selain dari pada itu kelemahan lain adalah terhadap penegakan hukum atas pelanggaran merek dan praktek peradilan yang dinilai belum memberikan keadilan kepada pihak yang lebih berhak.

2. Upaya Represif

Pengertian perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi, yaitu berupa pelanggaran hak atas merek. Tentunya dengan demikian peranan lebih besar berada pada lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Kejaksaan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran merek.

Pemilik merek dagang terkenal asing atau pemegang hak atas merek walaupun belum terdaftar mendapat pengecualian untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak atas merek baik dalam bentuk gugatan pembatalan maupun tuntutan pidana melalui aparat penegak hukum.

Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan setelah pemilik merek terkenal asing mengajukan permohonan pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal sesuai Pasal 76 UU Merek Tahun 2001. Selain itu apabila ternyata suatu merek terdaftar mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal asing, Direktorat Jenderal akan menolak perpanjangan pendaftaran merek tersebut. Di samping pemilik merek dan atau pemegang merek dagang asing dapat membela haknya dengan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Niaga, pemilik merek juga dapat melakukan tuntutan pidana terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hak atas merek sesuai dengan ketentuan Pasal 90 s/d pasal 95 UU Merek No. 15 Tahun 2001.

Pemberian sanksi yang jelas dan tegas bagi pelaku pelanggaran merek sesuai dengan UU Merek yang berlaku. Hal itu dilakukan agar lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik merek dagang terkenal asing di Indonesia. Upaya hukum represif ini secara teori hukum juga mempunyai tujuan yang sama seperti upaya hukum preventif yaitu memberikan kepastian dan perlindungan hukum, namun menurut penulis sisi kelemahannya sama seperti yang penulis uraikan di atas yaitu secara teori bagus, namun dalam pelaksanaannya bisa berbeda karena selain tergantung mental aparatnya, padahal sistem pendaftaran merek di Indonesia, menyertakan pernyataan bahwa merek adalah milik pendaftar, pendaftar harus *browsing*/penelesuran apakah ada yang menggunakan atau tidak di negara lain, dan selain dari pada itu pejabat Ditjen HKI juga harus mengecek Surat Lisensi yang digunakan oleh pendaftar karena lisensi berkaitan dengan pemberian hak untuk mendaftarkan, sehingga terbuka kemungkinan pendaftaran dibatalkan karena itikad tidak baik/pelanggaran lisensi.

Bahwa jika dilakukan pengkajian dan analisis secara mendalam terhadap putusan *aquo* yang mengalahkan *Wen Ken Drugs*, menurut analisa penulis penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* Mahkamah Agung Jo. *Judex facti* Pengadilan Niaga tersebut belum memberikan rasa keadilan kepada pencari keadilan in casu *Wen Ken Drug* karena fakta dan sejarah sudah membuktikan bahwa *Wen Ken Drug* adalah sebagai pemilik sah Merek Dagang Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak, sehingga semestinya harus dipihak yang dimenangkan atas perkara *aquo*. Penerapan hukum *Judex Facti* Mahkamah Agung dan *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak mempertimbangkan norma-norma hukum internasional, seperti persetujuan TRIPs, Konvensi Paris dan WIPO. Padahal Indonesia telah ikut meratifikasinya, selain juga *Judex Facti* tidak mempertimbangkan norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat dan nilai-nilai kepatutan dalam pergaulan masyarakat internasional dan hubungan internasional dalam menjaga dan memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek asing di Indonesia, seperti merek Cap Kaki Tiga milik *Wen Ken Drug* yang secara hukum harus kehilangan lukisan badaknya karena telah dikalahkan atas putusan *aquo*, sebab lukisan badak telah didaftar oleh Budi Yuwono selaku presiden komisaris PT. *Sinde Budi Sentosa* di Direktorat Jenderal HKI pada tanggal 7 Januari 2008, dengan Nomor : IDM000152059. Direktorat Jenderal HKI

seharusnya lebih selektif didalam menerima permohonan pendaftaran merek yang dimohonkan oleh pihak yang tidak beritikad baik. Padahal Perlindungan hukum terhadap pemilik merek asing di Indonesia mutlak harus diberikan karena merupakan konsekuensi dari persetujuan TRIPs.

Ketentuan terkait perlindungan merek asing terkenal dapat dilihat dalam *the Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) dan juga dalam *the TRIPs Agreement* (Perjanjian TRIPs). Konvensi Paris tidak mengatur pengertian atau kriteria bakunya merek terkenal. Bentuk perlindungan merek terkenal dalam Konvensi Paris tercantum dalam Pasal 6 bis, yang menyebutkan bahwa masing-masing anggota atau *competent authority* di suatu negara harus menolak permohonan pendaftaran yang sama atau mirip dengan merek yang dianggap terkenal di negara itu.

Sedangkan menurut Pasal 16 ayat (2) *TRIPs Agreement* mengatur unsur penting yang harus dipertimbangkan dalam menentukan Merek Terkenal, yaitu :

“In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.”(Dalam menentukan apakah suatu merek terkenal atau tidak, para anggota harus mempertimbangkan pengetahuan mengenai merek di sektor publik yang relevan, termasuk pengetahuan Anggota mengenai hal mana yang didapat sebagai hasil promosi atas suatu merek).

Disamping itu Pasal 16 ayat (2) *TRIPs Agreement* juga mengatur bahwa ketentuan Pasal 6 Paris Convention juga dipakai secara mutlak untuk jasa. Pasal 16 ayat (3) *TRIPs Agreement* juga menyatakan bahwa :

“Articles 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of registered trademark and provided that the interests of the registered trademark are likely to be damaged by such use” (Pasal 6 bis Konvensi Paris (1967) harus berlaku, mutantis mutandis, terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis dengan barang atau jasa dimana suatu merek telah didaftar atasnya dengan ketentuan bahwa penggunaan merek dagang sehubungan dengan barang atau jasa dan pemilik merek terdaftar tersebut serta dengan ketentuan bahwa ketentuan pemilik merek terdaftar akan dirugikan oleh penggunaan tersebut).

Ketentuan untuk melindungi merek terkenal di atas berlaku bagi seluruh negara anggota Konvensi Paris dan penanda-tangan Perjanjian TRIPs (*the World Trade Organization's TRIPs Agreement*) termasuk Indonesia yang juga turut meratifikasi kedua *treaty* tersebut masing-masing melalui Keppres No. 15 Tahun 1997 dan Keppres No. 7 Tahun 1994.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang perlindungan hukum terhadap merek asing di Indonesia (Studi kasus : Sengketa Merek Dagang Antara Wen Ken Drug Co (PTE) Ltd Lawan PT. Sinde Budi Sentosa) dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap merek dagang asing di Indonesia, walaupun merek dagang asing tersebut telah terkenal seperti merek cap kaki tiga, karena sistim perlindungan hukum yang di anut oleh UU Merek Tahun 2001 adalah *first to file system*, artinya : perlindungan hukum diberikan kepada pendaftar pertama kali.
2. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menurut penulis belum secara efektif melindungi merek dagang asing di Indonesia, hal ini terbukti dari adanya pelanggaran merek dagang Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Wen Ken Drug.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Astarini, Dwi Rezki Sri, *Penghapusan Merek Terdaftar*, Bandung : Alumni, 2009.
- Adolf, Huala dan Chandrawulan, *Masalah - Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, Cetakan pertama, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994.
- Gautama, Sudargo dan Winata, Rizawanto, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPS) 1997*, Cetakan ke-1, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.
- Pembaharuan Undang – Undang Hak Cipta (1997)*, Cetakan ke-1, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.
- Hukum Merek Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung, Penerbit Alumni, 1977.
- Segi-Segi Hukum Perdagangan Internasional (GATT dan GSP)*, Cetakan ke-1, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994.
- Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Cetakan ke-1, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2011.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Pengetahuan Dasar Hukum Dagang)*, Cetakan ke-8, Jakarta : Penerbit Djambatan, 1990.
- Harjowidigdo, Rooseno, Ulasan Hukum : *Mengenai Hak Milik Intelektual Yang Diatur Di Dalam TRIPs*, Halaman 129 – 143, Varia Peradilan (Majalah Hukum Tahun X No. 111 Desember 1994).
- Maulana, Insan Budi, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999.
- Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek Dan Terjemahan Konvensi-Konvensi Di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Seri A, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999.
- Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek Dan Terjemahan Konvensi-Konvensi Di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Seri B, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999.
- Masjchoen Sofwan, Sri Soedewi, *Hukum Perdata : HUKUM BENDA*, Cetakan ke-4, Yogyakarta, Liberty, 1981.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Merek (Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996.
- R.M. Suryodiningrat, *Aneka Milik Perindustrian*, Edisi Ke-1, Tarsito, Bandung, 1981
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Cetakan ke-4, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990.
- Sudarmanto, *KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, Jakarta : Kompas Gramedia, Elex Media Komputindo, 2012.
- Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cetakan ke-7, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cetakan ke-9, Jakarta : Pradnya Paramita, 1991.
- dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-23,

- Jakarta : Pradnya Paramita, 1990.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Perihal Kaedah Hukum*, Cetakan ke-5, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989.
- Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, Alumni, 2005.
- Termorshuizen, Marjanne, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Cetakan ke-2, Jakarta : Djambatan, 2002.
- Tanya, Bernard L dan Simanjuntak, Yoan N, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cetakan ke-3, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010.
- Parthiana, I Wayan, *Hukum Perjanjian Internasional Bag. : 1*, Cetakan ke-1, Bandung : Mandar Maju, 2002.
- Warassih, Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Cetakan ke-1, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 1991.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Komisi Banding Merek.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga No. 10/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 06 Juli 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 595 K/Pdt.Sus/2011, tertanggal 17 Oktober 2011.

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 362/Pdt.G/2008/PN.BKS, tertanggal 07 Juli 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 362/Pdt/2009/PT.BDG, tertanggal 22 Februari 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1758 K/Pdt/2010, tertanggal 21 Desember 2010.

D. Internet

yuokysurinda.wordpress.com/.../perlindungan-hukum-bagi...Bagikan; diakses : Senin, 10-12-2012, pukul 13.30 wib.

<http://www.metrotvnews.com/read/news/2012/03/01/83574/Ditjen-HAKI-Ingatkan-Pemilik-Merek-Larutan-Kaki-Tiga/2>, diakses : Senin, 10-12-2012, pukul 13.30 wib.

Lucky Setiawati, S.H., www.hukumonline.com/.../perlindungan-merek-terkenal-yang-tidak..., di akses pada hari Senin, 24 Desember 2012, pukul 12 :20 wib.

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/commercial-law/2324843-sejarah-merek-dagang-di-indonesia/#ixzz3Hqyybjwf>, di akses : Kamis, tanggal 11 April 2013 jam 10 : 05 Wib.

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/commercial-law/2324842-sejarah-merek-di-dunia/#ixzz3HqwiHdMG>, di akses : Kamis, tanggal 11 April 2013 jam 10 : 11 Wib.

asma1981.blogspot.com/2012/09/perbedaan-sistem-deklaratif-dan-sistem.html, di akses : Rabu, tanggal 17 April 2013, jam 10 : 40 Wib.

<http://mukahukum.blogspot.com/2010/02/pengertian-dan-kriteria-merek-merk.html>, di akses : Rabu, tanggal 24 April 2013, jam 10 : 08 wib.

<http://business-law.binus.ac.id/2013/01/20/catatan-seputar-hukum-persaingan-usaha/>, di akses : Jum'at, tanggal 26 April 2013, jam 08 : 47 wib.

<http://www.tribunnews.com/2012/12/11/pembajakan-merek-paling-banyak-diadukan>, di akses : Jum'at, tanggal 26 April 2013, jam 09 : 11 wib.

http://en.wikipedia.org/wiki/Wen_Ken_Group, di akses : Minggu, tanggal 5 Mei 2013, Pukul 15 : 38 wib.

<http://capkakitiga.com/penghargaan.php>, di akses : Sabtu, tanggal 11 Mei 2013, Jam 11:30 wib.

<http://capkakitiga.com/tentang.php>, di akses : Sabtu, tanggal 11 Mei 2013, jam 11:35 wib.

<http://capkakitiga.com/news.php>, di akses : Sabtu, tanggal 11 Mei 2013, jam 11:40 wib.

<http://www.dgip.go.id/tentang-kami/sekilas-sejarah>, di akses : Jum'at, tanggal 07 Juni 2013, pukul 16 : 15 wib.